



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Alamat : Jalan A.P. Pettarani No. 98 Makassar 90222

Telp. 0411-444014 Fax. 0411-444006

Email : set.sulsel@bawaslu.go.id / bawaslu.sulsel@yahoo.co.id

Nomor : 0011/8N/PM-09/1/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian

Makassar, 10 Januari 2019

KepadaYth.

1. Pelaksana/Tim Kampanye Pasangan Calon
 2. Ketua DPW Partai Politik Tingkat Provinsi
 3. Calon DPD RI Dapil Sul-Sel
- di.-

Makassar

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbawaslu 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
4. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

B. Sehubungan pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yang semakin ramai dilakukan oleh Peserta Pemilu yaitu metode kampanye dengan kegiatan lainnya, maka dengan ini kami perlu menyampaikan beberapa hal untuk diperhatikan :

1. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Larangan dan Sanksi

- a. Pasal 280 ayat 1 huruf h Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa **pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.**

- b. Pasal 521 Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa **Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar Larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).**
- c. Pasal 280 ayat 2 Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa **Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :**
- 1) **Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua Badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;**
 - 2) **Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa Keuangan**
 - 3) **Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;**
 - 4) **Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;**
 - 5) **Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;**
 - 6) **aparatur sipil negara;**
 - 7) **anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;**
 - 8) **kepala desa;**
 - 9) **perangkat desa;**
 - 10) **anggota badan permusyawaratan desa; dan**
 - 11) **Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih;**
- d. Pasal 280 ayat 3 Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa **setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye pemilu;**
- e. Pasal 494 Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa **Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);**
- f. Pasal 522 Undang-Undang 7 Tahun 2017 mengatur bahwa **Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputi Gubernur**

Senior, dan/atau deputi Gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/ atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

2. Ketentuan dalam Peraturan KPU

- a. **Pasal 23 huruf i Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa Kampanye dapat dilakukan melalui metode kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
 - b. **Pasal 51 ayat 2 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk:**
 - 1) kegiatan kebudayaan, meliputi pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;**
 - 2) kegiatan olah raga, meliputi gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;**
 - 3) perlombaan;**
 - 4) mobil milik pribadi atau milik pengurus Partai**
 - 5) Politik yang berlogo Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau**
 - 6) kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun.**
 - c. **Pasal 51 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa Pelaksana Kampanye kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*)**
 - d. **Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa**
 - 1) Perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 2 huruf c mencakup seluruh jenis perlombaan.**
 - 2) Perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali selama Masa Kampanye.**
 - 3) Pelaksana Pemilu dapat memberikan hadiah pada kegiatan perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang.**
 - 4) Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akumulatif paling tinggi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)**
- C. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan kepada pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye Pasangan**

Calon dalam melakukan kampanye dengan metode kegiatan lainnya tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang, tidak menggunakan fasilitas pemerintah dan pada kegiatan lain khususnya perlombaan nilai hadiahnya tidak melebihi yang telah ditentukan.

- D. Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih

 **KETUA**
Drs. H.L. ARUMAH, MH

Tembusan Kepada Yth;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;